

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum Notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Notaris tersebut diberhentikan sementara jika ancaman pidananya kurang dari 5 (Lima) Tahun dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang ancaman pidananya 5 (Lima) Tahun atau lebih. Notaris tersebut juga diwajibkan untuk membayar segala kerugian yang muncul atas pemberhentian sementara ataupun pemberhentian dengan tidak hormat tersebut.
2. Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat akan dilakukan pemblokiran terhadap akun Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Pemberhentian Notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, akan berdampak terhadap Protokol yang dimiliki oleh Notaris tersebut. Sejak ditetapkannya status tersangka terhadap Notaris dan dilakukan penahanan, maka secara berjenjang dari MPD ke MPW dan MPW ke MPP untuk mengusulkan pemberhentian sementara Notaris tersebut kepada Menteri. Setelah tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum tetap maka MPW akan mengusulkan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat kepada MPP dan Pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul MPP. Setelah Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, Menteri akan menunjuk Notaris yang akan

menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut atas rekomendasi dari MPD.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Notaris hendaknya menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris dengan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana yang terucap dalam sumpah jabatan Notaris.
2. Disarankan kepada Notaris hendaknya agar lebih hati-hati, cermat dan teliti dalam menerapkan aturan hukum yang akan dituangkan dalam akta serta selalu menyadari akibat hukum yang ditimbulkan dari setiap akta yang dibuatnya karena akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
3. Disarankan untuk dilakukannya terobosan hukum untuk menyikapi kekosongan hukum terkait proses pemberhentian sementara notaris yang lebih dari 6 (Enam) Bulan dan juga untuk pemberhentian dengan tidak hormat yang mana prosesnya membutuhkan persetujuan Menteri dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
4. Disarankan untuk dilakukannya terobosan hukum untuk memperbaiki proses serah terima Protokol Notaris yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yang disebabkan oleh proses persetujuan yang berjenjang dari MPD, MPW, MPP dan Menteri membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menghambat proses serah terima Protokol Notaris tersebut.